

SKRIPSI
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA HINGGA
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 684/Pid.B/2023/PN Plg)



OLEH:
HADI MAULANA
NIM : 502021269

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA HINGGA
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 684/Pid.B/2023/PN Plg)**

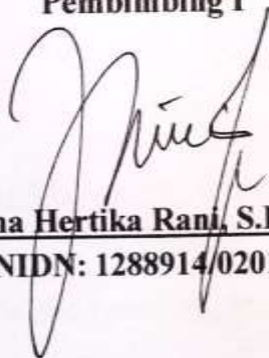
SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-I
pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :
HADI MAULANA
502021269

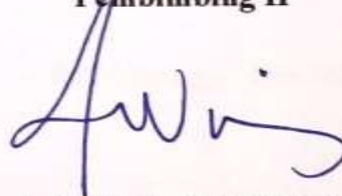
Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi
Palembang, Mei 2026

Pembimbing I



Febrina Hertika Rani, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Pembimbing II



Ledy Wila Yustini, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1324828/0213128105

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusvidi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0109066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN SECARA
BERSAMA-SAMA HINGGA MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 684/Pid.B/2023/PN Plg)

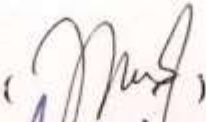
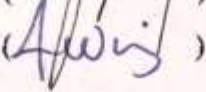


NAMA : HADI MAULANA
NIM : 502021269
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H

2. Ledy Wila Yustini, S.H., M.H

()
()

Palembang, Mei 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Suharyono, S.H., M.H

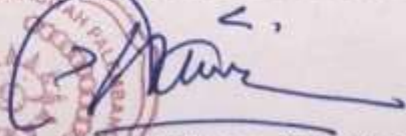
Anggota :

1. Mona Wulandari, S.H., M.H

2. Susiana Kifli, S.H., M.H

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

()
H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1

NAMA : HADI MAULANA
NIM : 502021269
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN
SECARA BERSAMA-SAMA HINGGA
MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 684/Pid.B/2023/PN Plg)

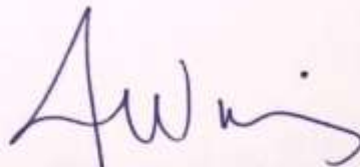
SARJANA HUKUM

Pembimbing I,



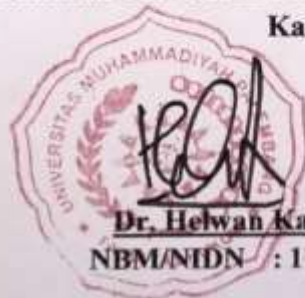
Febrina Hertika Rani, S.H., M.H
NBM/NIDN: 862863/0208036302

Pembimbing II,



Ledy Wila Yustini, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1324828/0213128105

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang
Kaprodi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1167438/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadi Maulana
Nim : 502021269
Email : hadi.maulana29@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA HINGGA MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 684/Pid.B/2023/PN Plg)

Dengan ini memnyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk men dapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muahmmadiyah Palembang maupun di institusi pedidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/ implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyaataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhamadiyah Palembang.

Palembang, Mei 2026



Hadi Maulana

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

(Q.S An-Nahl: 97).

Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Ayah, ibu, dan kakak penulis yang telah memberikan pengertian, kasih sayang, dan dukungan moril dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Sahabat-sahabat penulis yang menemani dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

BIODATA MAHASISWA

Nama : Hadi Maulana
NIM : 502021269
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 29 Juli 2002
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Lorong Sikam No. 2225
No Telp : -
Email : hadi.maulana29@gmail.com
No Hp : 082130333495
Nama Ayah : Ujang Amran
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
Alamat : Lorong Sikam No. 2225
No Hp : 081210112267
Nama Ibu : Endah Komalawati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Lorong Sikam No. 2225
No Hp : 081273798464
Wali : -

Riwayat Pendidikan

TK : TK KIDDY CLUB
SD : SD NEGERI 107 PALEMBANG
SMP : SMP NEGERI 15 PALEMBANG
SMA : SMA NEGERI 1 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang bulan September 2021.

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA HINGGA MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 684/Pid.B/2023/PN Plg)

HADI MAULANA

Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana kekerasan menunjukkan adanya kompleksitas antara penegakan hukum dan perlindungan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan kekerasan secara bersama-sama hingga mengakibatkan kematian serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan sepanjang terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Dalam perkara yang dianalisis, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis berupa pemenuhan unsur pasal dan kecukupan alat bukti sesuai Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, serta aspek non-yuridis berupa kondisi pribadi terdakwa, usia, dan dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat. Putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak anak, sekaligus menegaskan bahwa dalam tindak pidana berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa, pertanggungjawaban pidana tetap ditegakkan demi perlindungan hak hidup manusia dan ketertiban hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, anak, kekerasan, pertimbangan hakim, putusan pengadilan.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF A CHILD WHO COMMITTED COLLECTIVE VIOLENCE RESULTING IN DEATH (A Study of Court Decision Number 684/Pid.B/2023/PN Palembang)

dHADI MAULANA

The involvement of children in violent criminal acts demonstrates the complexity between law enforcement and the protection of children's rights. This study aims to analyze the criminal liability of a child who commits collective violence resulting in death and to examine judicial considerations in Court Decision Number 684/Pid.B/2023/PN Palembang. The research employs normative legal research. The results show that criminal liability may be imposed provided that the elements of an unlawful act, fault, and capacity for responsibility are fulfilled. In the analyzed case, the panel of judges found that the defendant was legally and convincingly proven to have committed the crime of collective assault resulting in the victim's death. Judicial considerations were based on juridical aspects, namely the fulfillment of the elements of the charged offense and the sufficiency of lawful evidence in accordance with Articles 183 and 184 of the Criminal Procedure Code through the negative statutory proof system, as well as non-juridical aspects such as the defendant's personal condition, age, and the impact of the act on the victim and society. The decision reflects a balance between legal certainty, justice, and the protection of children's rights, while also emphasizing that in serious crimes resulting in the loss of life, criminal liability must still be enforced to protect the right to life and maintain legal order.

Key Words : Criminal liability, child, violence, judicial considerations, court decision.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA HINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 684/PID.B/2023/PN PALEMBANG)**. Penulisan Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam ini terutama kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum.
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum
4. Tim Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang diketuai oleh Helwan Kasra, S.H., M. Hum, Sekretaris oleh Dea Justicia, S.H., M. H., serta seluruh staf Tim Program Stud

5. Febrina Hertika Rani, S.H., M. H selaku dosen pembimbing I, yang dengan sabar telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ledy Wila Yustini, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tua, serta kakak penulis yang sangat penulis sayangi dan banggakan. Terima kasih atas segala doa, perhatian, kasih sayang, dan dukungannya baik moral maupun materi yang sungguh luar biasa.
10. Sahabat penulis yang penulis sayangi, yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua

pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 2026

Hadi Maulana

502021269

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA PENULIS	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan dan Manfaat.....	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	14
B. Tinjauan Umum Tentang Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	25
D. Tinjauan Umum Tentang Jenis Pidana.....	29
E. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan.....	30
F. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Perlindungan Anak.....	36

BAB III PEMBAHASAN

- A. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Plg). 45
- B. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan anak yang terlibat dalam kekerasan secara bersama-sama hingga mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Plg). 55

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....70
- B. Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya.....	9
--	---

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, artinya segala tindakan pemerintahan dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks ini, seluruh elemen masyarakat, termasuk pejabat pemerintahan, memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku. Hukum berperan sebagai sarana untuk mengatur tindakan manusia guna menciptakan ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan bersama. Di tengah masyarakat yang majemuk dengan beragam kepentingan, hukum memiliki peran penting sebagai penjaga keseimbangan sosial.¹

Sebagai negara yang menjunjung supremasi hukum, Indonesia memiliki tujuan konstitusional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Namun, dalam praktiknya, pencapaian tujuan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Maraknya pelanggaran hukum dan meningkatnya angka kriminalitas mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma ideal dengan kondisi nyata di tengah masyarakat.²

¹ Jurdi, F. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Kencana, Jakarta. 2019. Hal.79.

² Mareta, Z.D., dkk. *Kriminalitas Anak sebagai Perbuatan Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Jejak Pustaka, Yogyakarta. 2024. Hal.47.

Kekerasan semakin marak terjadi di masyarakat, dan yang mengkhawatirkan, bukan hanya perempuan dan anak menjadi korban, tapi anak-anak juga bisa terlibat sebagai pelaku. Jika seorang anak melakukan tindak pidana, termasuk kekerasan berat, proses hukumnya tetap harus berjalan. Namun, penanganannya dilakukan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menekankan perlindungan dan pembinaan agar anak tetap punya harapan untuk masa depan yang lebih baik.³

Data menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana bukan merupakan fenomena baru. Berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sepanjang tahun 2022 terdapat lebih dari 10.000 kasus anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dengan sebagian besar kasus berkaitan dengan kekerasan fisik dan penganiayaan. Jumlah ini mencerminkan kegagalan peran sistem sosial dan keluarga dalam mencegah anak terlibat dalam tindakan kriminal, sekaligus menegaskan perlunya perbaikan dalam pendekatan hukum maupun sosial terhadap persoalan anak.⁴

Dalam konteks hukum pidana, penganiayaan termasuk salah satu jenis kejahatan yang berkaitan erat dengan dinamika sosial masyarakat. Menurut RUU KUHP Pasal 144, tindak pidana mencakup tindakan seperti permufakatan jahat, percobaan melakukan kejahatan, serta peran sebagai pembantu dalam kejahatan. Para pakar hukum seperti M.H. Tirtaamidjaja dan P.A.F. Lamintang menggambarkan penganiayaan sebagai tindakan yang sengaja menimbulkan rasa

³ Mulyadi, L. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Penerbit Alumni, Indonesia. 2023. Hal.90.

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2022. <https://www.kemenpppa.go.id/>.

sakit atau luka pada orang lain. Apabila tindakan tersebut dilakukan oleh anak-anak, baik secara individu maupun dalam kelompok, maka penanganan hukumnya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip khusus dalam sistem peradilan pidana anak.⁵

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversifikasi sebagai alternatif dari jalur peradilan konvensional, dengan tujuan mengurangi dampak buruk terhadap anak. Namun, pelaksanaan prinsip-prinsip ini belum sepenuhnya efektif, khususnya dalam kasus kekerasan berat yang mengakibatkan kematian.⁶

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan kompleksitas permasalahan ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 684/Pid.B/2023/PN Plg. Dalam perkara tersebut, seorang anak terlibat dalam tindakan kekerasan secara bersama-sama yang berujung pada kematian korban. Berdasarkan fakta persidangan, peristiwa bermula ketika terdakwa anak bersama beberapa temannya secara spontan melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan kosong dan alat berupa balok kayu setelah terjadi cekcok di lingkungan tempat tinggal mereka. Korban sempat melarikan diri, namun terus dikejar dan kembali menjadi sasaran pemukulan. Akibat dari kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut, korban mengalami luka berat dan dinyatakan meninggal dunia tidak lama setelah kejadian. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai batas pertanggungjawaban pidana bagi anak, terutama dalam konteks penyertaan

⁵ Karina, I., dkk. *Hukum Pidana (Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP)*. PT Sonpedia Publishing Indonesia, Padang. 2024. Hal.50.

⁶ Susilo, E. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia: Pertentangan Antarnorma dan Relevansinya dalam Praktik Peradilan di Indonesia*. Lautan Pustaka, Yogyakarta. 2023. Hal.151.

(*deelneming*) dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian, serta bagaimana prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif dapat diterapkan secara adil dalam proses hukum terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan berat.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana anak, konsep *doli incapax*, yakni ketidakmampuan anak untuk menyadari konsekuensi dari tindakannya, menjadi landasan yang signifikan. Evaluasi terhadap kapasitas anak untuk bertanggung jawab secara hukum harus memperhitungkan tahap perkembangan psikologis dan sosial yang sedang dialaminya. Oleh karena itu, penanganan kasus yang melibatkan anak memerlukan pendekatan lintas disiplin—meliputi bidang hukum, psikologi, sosiologi, serta pendidikan—untuk memastikan proses yang tepat dan berkeadilan.⁷

Selaras dengan pandangan tersebut, Muladi menegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Pendekatan ini memberi ruang bagi korban untuk menerima ganti rugi atau pemulihan, mendorong pelaku untuk menyadari dampak dari tindakannya dan mengambil tanggung jawab secara konstruktif, serta memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memahami akar penyebab terjadinya kejahatan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan mencegah terulangnya tindak pidana.⁸

Mengingat kompleksitas permasalahan yang ada, analisis mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus kekerasan bersama yang berujung

⁷ Arifin, I. S., dan Rozah, U. 2021. *Konsep Doli In Capax Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Masa Depan*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 3(1): 1-17.

⁸ Muladi. 2019. *Implementasi Pendekatan "Restorative Justice" dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana. Vol. 2(2): 58-84.

pada kematian menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek saat menjatuhkan putusan terhadap anak yang terlibat dalam kekerasan bersama hingga menyebabkan kematian, seperti yang tercermin dalam Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Plg. Selain itu, kajian ini juga membahas bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam kasus semacam ini menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Palembang, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Atas perbuatannya tersebut, hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun kepada terdakwa. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani diperhitungkan secara penuh dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan. Selain itu, majelis hakim juga membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.000,00. Putusan ini mencerminkan pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan kekerasan yang menimbulkan akibat fatal berupa hilangnya nyawa seseorang.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan uraian di atas, permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 684/Pid.b/2023/PN Plg)?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang terlibat dalam kekerasan secara bersama-sama hingga mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 684/Pid.b/2023/PN Plg)?

C. Ruang Lingkup

Skripsi ini fokus pada bagaimana anak-anak yang terlibat dalam kekerasan bersama hingga mengakibatkan kematian bertanggung jawab secara hukum, dengan studi khusus pada Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Plg. Selain itu, skripsi ini juga membahas pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan hakim saat memutus kasus anak-anak dalam situasi seperti ini.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertanggungjawaban tindak pidana terhadap anak yang melakukan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 684/Pid.b/2023/PN Plg).
2. Untuk memahami dan menganalisis bentuk pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang terlibat dalam kekerasan secara bersama-sama hingga mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 684/Pid.b/2023/PN Plg).

Sedangkan untuk manfaat penelitiannya terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan penting untuk memperkaya ilmu hukum pidana, terutama dalam memahami bagaimana hukum memandang tanggung jawab anak-anak dalam kasus kekerasan bersama.

2. Manfaat Praktis

Menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak yang melakukan tindak pidana berat. Menjadi referensi bagi akademisi dan masyarakat dalam memahami dinamika pertanggungjawaban pidana terhadap anak.

E. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep dasar dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang hanya bisa diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana jika terpenuhi beberapa unsur, yakni adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), serta kemampuan untuk bertanggung jawab. Dalam kasus anak-anak, pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan aspek usia, tingkat kematangan psikologis, dan kemampuan anak dalam memahami konsekuensi dari tindakannya.⁹

2. Pengertian Anak

Menurut Andi Muhammad Sofyan dkk, dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, “anak” adalah individu yang berusia antara 12 sampai dengan di bawah 18 tahun, mendapat perlakuan khusus karena belum dewasa secara hukum dan psikologis. Definisi ini sejalan dengan UU-SPPA yang menjadi kerangka perlindungan dan penanganan pidana yang bersifat edukatif dan korektif.¹⁰

⁹ Hasudungan Sinaga. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-sama yang Mengakibatkan Kematian*. IBLAM Law Review. Vol. 4(1): 49-57.

¹⁰ Sofyan A.M., Haeranah, dan Bakhtiar, H. S. 2019. *Criminal Justice System of Children in Indonesia*. IOSR Journal Of Humanities And Social Science. Vol. 24(9): 1-7.

3. Pengertian Kekerasan

Berdasarkan penelitian R.A Steffie Rossellini dan R. Rahaditya kekerasan fisik dalam konteks pidana adalah tindakan yang dilakukan secara bersama-sama (pengeroyokan) yang melibatkan penggunaan kekuatan atau alat, menyebabkan cedera, penderitaan, atau bahkan kematian.¹¹ Kekerasan dalam konteks ini mencakup penganiayaan yang diarahkan pada perorangan oleh satu atau lebih pelaku.¹²

4. Pengertian Kekerasan Secara Bersama-Sama

Menurut Gafur dkk, kekerasan secara bersama-sama diartikan sebagai pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa pelaku secara kolektif dan terbuka, sesuai dengan unsur Pasal 170 KUHP.¹³ Unsur tersebut meliputi:

1. Dilakukan oleh dua orang atau lebih (*arbeid samen*).
2. Dilakukan secara terbuka (*openlijk*).
3. Ada kekerasan terhadap orang atau barang.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi dasar dan referensi bagi penulis dalam mengkaji dan menyelesaikan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

¹¹ Rossellini, R. A. S., dan Rahaditya, R. 2024. *Analisis Tindak Pidana Kekerasan Kepada Orang Lain Secara Bersamaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 210/Pid.B/2019/PN Mam)*. Unes Law Review. Vol. 6(4): 10651-10657.

¹² Hasudungan Sinaga. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Secara Bersama Sama yang Mengakibatkan Kematian*. IBLAM Law Review. Vol. 4(1): 49-57.

¹³ Gafur, A.A., Basoddin., dan Arifin, D. 2023. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Pn. Andoolo No. 82/Pid.B/2020/Pn.AdI)*. Sultra Law review. Vol 5(1): 2539-2555.

Tabel 1. Hasil Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Penulis dan Tahun	Judul Jurnal	Pembahasan
1.	Kusumawati dkk (2022)	Pertanggungjawab an Pidana Terhadap Pengeroyokan Oleh Anak di Bawah Umur Mengakibatkan Kematian	Membahas bagaimana anak-anak di bawah umur bertanggung jawab secara hukum atas kasus pengeroyokan, serta menggali faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan terjadi di Desa Angantaka, Badung.
2.	Riskiyono dkk (2024)	Analisis Pertanggungjawab an Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-Sama Berakibat Kematian	Membahas kasus pencurian dengan kekerasan yang sampai menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, di mana tindakan ini dianggap sebagai pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang hukuman bagi pelakunya lebih berat karena akibatnya sangat serius.

Berdasarkan tabel diatas, maka yang membedakan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Ayu Ratih Indra Kusumawati yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengeroyokan Oleh Anak di Bawah Umur Mengakibatkan Kematian” berfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku penganiayaan berupa

tindakan pengeroyokan yang menyebabkan kematian, namun tindak pidananya dilakukan oleh satu orang anak (bukan bersama-sama) dan konteksnya terbatas pada wilayah Desa Angantaka, Badung.

Penelitian kedua oleh Riskiyono berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-Sama Berakibat Kematian” membahas tentang kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama hingga menyebabkan kematian. Namun, penelitian ini tidak secara khusus mengulas peran anak-anak sebagai pelaku dalam konteks Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak..

Sementara itu, penelitian saya fokus pada kajian terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama hingga menyebabkan kematian, yang dianalisis berdasarkan Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Plg, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang terlibat dalam kekerasan secara bersama-sama hingga mengakibatkan kematian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif yang mempelajari norma-norma hukum yang berlaku seperti undang-undang, doktrin, dan putusan pengadilan, sekaligus menelaah bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik, terutama melalui analisis putusan pengadilan.¹⁴

¹⁴ Benuf, K., dan Azhar. M. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan. Vol 7(1): 20-33.

2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, sumber data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai acuan utama:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Plg..

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal hukum, serta skripsi, tesis, atau disertasi sebelumnya yang relevan, yang dapat dijadikan referensi dan disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier yang dipakai dalam penulisan skripsi ini meliputi kamus, ensiklopedia, jurnal akademik, koran, pendapat para pakar, serta sumber dari situs internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan penulisan skripsi, melalui kegiatan membaca, menelaah, dan mempelajari

peraturan perundang-undangan, serta mempelajari literatur dan hasil penelitian yang terkait dengan topik penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan guna mengumpulkan data primer yang aktual melalui wawancara langsung dengan hakim, jaksa, atau aparat hukum terkait, dengan tujuan memperoleh data empiris serta pandangan professional.

4. Analisis Data

Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan isi bahan hukum, kemudian menghubungkannya dengan kasus nyata serta prinsip-prinsip hukum pidana anak, guna menghasilkan kesimpulan yang logis dan terstruktur.

H. Sistematika Penelitian

Skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing membahas pokok-pokok masalah secara terpisah namun tetap saling berkaitan, sesuai dengan alur sistematika penelitian berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang, perumusan masalah, batasan ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian yang digunakan, serta tata cara penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tinjauan pustaka yang membahas mengenai anak yang terlibat dalam tindak kekerasan bersama-sama yang berakibat pada kematian.

Adapun tinjauan pustaka yang akan dibahas di bab ini yaitu sebagai berikut:

1. Tindak Pidana
2. Pertanggungjawaban Pidana
3. Tindak Pidana Kekerasan
4. Pengertian Anak
5. Putusan Pengadilan

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama hingga menyebabkan kematian, yang dianalisis berdasarkan Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Plg, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang terlibat dalam kekerasan secara bersama-sama hingga mengakibatkan kematian.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan serta rekomendasi yang berkaitan dengan berbagai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Jurdi, F. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Kencana, Jakarta. 2019.

Karina, I., dkk. *Hukum Pidana (Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP)*. PT Sonpedia Publishing Indonesia, Padang.

Mareta, Z.D., dkk. *Kriminalitas Anak sebagai Perbuatan Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Jejak Pustaka, Yogyakarta. 2024.

Mulyadi, L. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Penerbit Alumni, Indonesia. 2023.

Renuat, F., dkk. *Pengantar Hukum Pidana*. CV. Gita Lentera, Padang. 2023.

Susilo, E. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia: Pertentangan Antarnorma dan Relevansinya dalam Praktik Peradilan di Indonesia*. Lautan Pustaka, Yogyakarta. 2023.

Wahyuni, F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan. 2017.

B. JURNAL

Ananda, D. F., Hidayat, dan Yusrizal. 2025. Analisis Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Anak Hingga Menyebabkan Kematian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*. Vol. 8(2): 582-599.

- Arifa, R. N. 2023. Pemindanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan. *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*,. Vol. 17(1): 16–27.
- Arifin, I. S., dan Rozah, U. 2021. *Konsep Doli In Capax Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Masa Depan*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 3(1): 1-17.
- Benuf, K., dan Azhar. M. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan. Vol 7(1): 20-33.
- Christiansen, N., dan Bakhtiar, H. S. 2025. The Application of Trial as an Adult Concept in Indonesia: Justice for Victims in Juvenile Murder Cases. *Journal of Law, Politic and Humanities*. Vol. 5(5): 3496-3504.
- Dwitarani, D. 2021. Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHP (Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Trk). *Verstek*. Vol. 7(2): 336-343.
- Fahrurrozi, dan Paris, A. R. S. 2018. Tinjauan Tentang Sistem Pemindanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9(2): 121-132.

- Fathonah, R., dan Kusworo, D. L. 2022. Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa). *Jurnal Kelitbangan*. Vol. 10(2): 139-152.
- Felisitha, G. L., dan Aven, G. S. 2025. Juridical Analysis of the Crime of Beating Resulting in Death by a Minor Perpertrator: Study of Deciion No. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mme. *Legal Brief*. Vol. 14(3): 666-674.
- Gafur, A.A., Basoddin., dan Arifin, D. 2023. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Pn. Andoolo No. 82/Pid.B/2020/Pn.Adl)*. *Sultra Law review*. Vol 5(1): 2539-2555.
- Gultom, G. I., Panggabean, T., dan Amalia, E. 2025. Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.DPK). *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. Vol. 2(1): 31-48.
- Hamdiyah. 2024. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiqa*. Vol. 18(1): 98-108.
- Hanafi, M. F., dan Aldyan, A. 2025. Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan. *Verstek*. Vol. 13(1): 42- 51.
- Harefa, S. 2022. Analisis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Sanskara Hukum dan HAM*. Vol. 1(1): 1-10.

- Hasudungan Sinaga. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-sama yang Mengakibatkan Kematian*. IBLAM Law Review. Vol. 4(1): 49-57.
- Hawa, A. B., Sulistyoningsih, H., dan Hidayani, W. R. 2022. Faktor-Faktor Terjadi Tindakan Kekerasan Dalam Hubungan Remaja. *Jurnal Genesis Indonesia*. Vol. 1(2): 66-78.
- Husni, L., Firdawati, dan Abdiana. 2021. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Remaja di Kota Padang Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Kesehatan*. Vol. 5(1): 127-133.
- Kusumawati, A. R. I., Dewi, A. A. S. L., dan Suryani, L.P. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengeroyokan Oleh Anak di Bawah Umur Mengakibatkan Kematian*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol. 3(1): 199-203.
- Muladi. 2019. *Implementasi Pendekatan “Restorative Justice” dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana. Vol. 2(2): 58-84.
- Novienlita, M. 2024. Sanksi Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan pada Anak yang Semakin Merajalela di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*. Vol. 2(1): 17-25.
- Pamungkas, A. 2021. Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama yang Dilakukan Oleh Anak. *Verstek*. Vol. 7(2): 427-436.

- Pane, I. A.D., dan Sekartini, R. 2023. Kekerasan Terhadap Remaja Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pada Masa Pandemi COVID-19. *Sari Pediatri*. Vol. 25(1): 46-53.
- Parindra, R. R., Marlina, dan Mustamam. 2022. Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid-Sus-Anak/2020/PN.Pts). *Jurnal Ilmiah Metadata*. Vol. 4(2): 367-388.
- Prasasty, B. H., Wati, A., dan Pamuncak, A. W. 2025. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Kajian Viktimologi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 6(7): 1-26.
- Priyendi, C. A., dan Setiyono. 2023. Penggunaan Pasal 351(1) KUHP Perbuatan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat di Kepahiang. *Reformasi Hukum Trisakti*. Vol. 5(3): 673-686.
- Riskiyono, Marbun. W., dan Hartanto. 2024. Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-Sama Berakibat Kematian. *Journal of Social Science Research*. Vol. 4(3): 9975-9997.
- Rizki, R., Yusuf, M., dan Andrizal. 2025. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual. *Collegium Studiosum Journal*. Vol. 8(1): 278-293.
- Rossellini, R. A. S., dan Rahaditya, R. 2024. Analisis Tindak Pidana Kekerasan Kepada Orang Lain Secara Bersamaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri

Mamuju Nomor: 210/Pid.B/2019/PN Mam). Unes Law Review. Vol. 6(4): 10651-10657.

Safitri, A. D. 2025. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. *Jurnal Judiciary*. Vol. 14(1): 34-47.

Samtria, Yusrizal, dan Eko GPG. 2025. Penyertaan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak yang Mengakibatkan Kematian. 2025. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*. Vol. 8(2): 1-17.

Siahaan, L. E. P., Soekorini, N., dan Astutik, S. 2025. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bangkalan Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 5(2): 17-26.

Sofyan A.M., Haeranah, dan Bakhtiar, H. S. 2019. *Criminal Justice System of Children in Indonesia*. IOSR Journal Of Humanities And Social Science. Vol. 24(9): 1-7.

Taufiqurohman, H., Dewi, E., dan Tamza, F. B. 2025. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pengembalian Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan kepada Orang Tua (Studi Putusan 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla). *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*. Vol. 2(3): 285-295.

Wekerle, C. 2024. Child Protection and Practice. *Science Direct*. Vol. 01: 1-3.

Widagdo, A. S., dan Haryanto, M. 2024. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Yang Menderita Kleptomania. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*. Vol. 6(2): 44-51.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. INTERNET

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2022.

<https://www.kemenpppa.go.id/>. (Diakses pada 20 November 2025)